



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 364 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/189/BUP-LK/V/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta

Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Weni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 364 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Rahmawati Putri, SE	Perempuan	Suliki	Sekretaris PPK
2.	Susridawati R, S.Tr.Keb	Perempuan	Suliki	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	Nelfa Yendra, S.AP	Perempuan	Suliki	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
4.	Lizawati, SH	Perempuan	Guguak	Sekretaris PPK
5.	Titin Feriyanti	Perempuan	Guguak	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6.	Normal Efendi, S.AP	Laki - Laki	Guguak	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
7.	Rahmat Fajri, SH,MH	Laki-Laki	Payakumbuh	Sekretaris PPK
8.	Fithrawati	Perempuan	Payakumbuh	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9.	Syaffannur	Laki-Laki	Payakumbuh	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
10.	Syaiful Wahid, S.IP	Laki-Laki	Luak	Sekretaris PPK
11.	Oktavia Fitri Lestari, A.Md	Perempuan	Luak	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12.	Dedi Sunardi	Laki-Laki	Luak	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
13.	Susi Ramayanti, ss, mm	Perempuan	Harau	Sekretaris PPK
14.	Gustina Yenti	Perempuan	Harau	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15.	Muhardi, S.Sos.I	Laki-Laki	Harau	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
16.	Sudirman	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru	Sekretaris PPK
17.	Pitno Rita, S.AP	Perempuan	Pangkalan Koto Baru	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18.	Edi Samora, S.AP	Laki-Laki	Pangkalan Koto Baru	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
19.	Aidil Fitri, B.S.AG,MM	Laki-Laki	Kapur IX	Sekretaris PPK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
20.	Hairil	Laki-Laki	Kapur IX	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21.	Roni Rusman,S.STP	Laki-Laki	Kapur IX	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
22.	Maswarni	Perempuan	Gunuang Omeh	Sekretaris PPK
23.	Nila Oktavia S.Sos	Perempuan	Gunuang Omeh	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
24.	Nova Fitri Susanti	Perempuan	Gunuang Omeh	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
25.	Risvalina, S.sos	Perempuan	Lareh Sago Halaban	Sekretaris PPK
26.	Osfita	Perempuan	Lareh Sago Halaban	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
27.	Ramsis Kurnia	Laki-Laki	Lareh Sago Halaban	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
28.	Rumelia, S.STP, M.Si	Perempuan	Situjuah Limo Nagari	Sekretaris PPK
29.	Husnul Khatimah, S.P	Perempuan	Situjuah Limo Nagari	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
30.	Syafriwan, S.sos	Laki - Laki	Situjuah Limo Nagari	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
31.	Firdaus, S.Sos	Laki - Laki	Mungka	Sekretaris PPK
32.	Mega Eka Putri, AMd	Perempuan	Mungka	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
33.	Laila Musniati, A.Md.Keb	Perempuan	Mungka	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
34.	Joni Masda, S.Kep	Laki - Laki	Bukik Barisan	Sekretaris PPK
35.	Devi Maulina	Perempuan	Bukik Barisan	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
36.	Melli Oktaverina, S.Sos	Perempuan	Bukik Barisan	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum
37.	Ririanto Eko Putra	Laki - Laki	Akabiluru	Sekretaris PPK
38.	Fauziah	Perempuan	Akabiluru	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
39.	Rifki	Laki-Laki	Akabiluru	Staf Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

